



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN KOPERASI DAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN YANG BERSUMBER DARI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan program pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan bantuan pengembangan budidaya untuk kelompok pembudidaya dan Peningkatan Sarana dan Prasana Perikanan Tangkap, maka perlu menetapkan koperasi dan kelompok penerima bantuan dimaksud;
- b. bahwa koperasi dan kelompok yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik pada Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);

- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
- 7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Koperasi dan kelompok Penerima Bantuan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik pada Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 MAREK 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PERIKANAN	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 114 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 MARET 2023

TENTANG : PENETAPAN KOPERASI DAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA KOPERASI/KELOMPOK	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS PAKET	BIDANG	SUMBER DANA	PAGU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Koperasi Bintang Fajar Timur	Inobonto II	Bolaang	Perahu Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT dan Sarana Pendukungnya	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp.266.451.600	
2	Koperasi Produsen Serba Usaha Robayat Natton Domisil	Domisil	Sangtombolang	Perahu Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT dan Sarana Pendukungnya	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp.266.451.600	
3	Koperasi Produsen Serba Usaha Andalan Mitra Sejahtera Naton	Motabang	Lolak	Perahu Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT dan Sarana Pendukungnya	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp.266.451.600	
4	Koperasi Serba Usaha Samudra	Inobonto I	Bolaang	Perahu Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT dan Sarana Pendukungnya	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp.266.451.600	
5	Koperasi Serba Usaha Sinar Molosing	Lolak	Lolak	Perahu Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT dan Sarana Pendukungnya	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp.266.451.600	
6	Koperasi Jasa Ratu Balqis	Inobonto I	Bolaang	Mesin Tempel 15 PK	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp.142.788.000	

NO	NAMA KOPERASI/KELOMPOK	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS PAKET	BIDANG	SUMBER DANA	PAGU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Koperasi Perikanan Sinar Bone	Inobonto II	Bolaang	Mesin Tempel 15 PK	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp.142.788.000	
8	Koperasi Produsen Serba Usaha Robayat Natton Domisil	Domisil	Sangtombolang	Mesin Tempel 15 PK	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp.178.485.000	
9	Koperasi Produsen Serba Usaha Andalan Mitra Sejahtera Naton	Motabang	Lolak	Mesin Tempel 15 PK	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp.178.485.000	
10	Koperasi Produsen Tumawoi Mewali Wali	Mariri Baru	Poigar	Mesin Tempel 15 PK	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp.71.394.000	
11	Kelompok Dolipoga	Kopandakan II	Lolayan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Benih Ikan Gabus dan Pellet	Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan	DAK	Rp.120.000.000	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PERIKANAN	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	